

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 85/P/SK/HT/2005**

**TENTANG
PENETAPAN MASA STUDI DAN BESARAN JUMLAH SPP
PROGRAM S2 NON REGULER UNIVERSITAS GADJAH MADA**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan masa studi dan besaran jumlah SPP Program Studi S2 Non Reguler untuk masing-masing Program Studi Konsentrasi dan atau minat utama saat ini sangat bervariasi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan administrasi akademik dan administrasi keuangan perlu ditetapkan Masa Studi dan Besaran Jumlah SPP Program S2 Non Reguler Universitas Gadjah Mada dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
5. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 03/SK/MWA/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Masa Jabatan 2002-2007;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Koordinasi Program Studi S2 Non Reguler Universitas Gadjah Mada tanggal 16 Oktober 2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama** : Masa studi terprogram dan masa studi maksimal Program Studi S2 Non Reguler Universitas Gadjah Mada sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan lajur 6 lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Predikat cum laude bagi mahasiswa diberikan apabila mahasiswa dapat mencapai IPK 3,75 - 4.0, dengan lama studi maksimal 1 1/2 x masa studi terprogram.
- Ketiga** : Besaran jumlah SPP Program Studi S2 Non Reguler Tahun Akademik 2005/2006 sebagaimana tersebut dalam lajur 7 lampiran Keputusan ini.
- Keempat** : Setiap SPP yang dibayar oleh mahasiswa Program Studi S2 Non Reguler sebagaimana tersebut dalam lajur 7 lampiran Keputusan ini, disetor ke rekening Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 004.525.002 pada Kantor BNI Cabang Universitas Gadjah Mada.
- Kelima** : Setoran SPP sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat keputusan ini bersifat *in-out*, untuk selanjutnya digunakan sebagai biaya operasional penyelenggaraan Program Studi S2 Non Reguler.
- Keenam** : Sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari setiap SPP/mahasiswa yang telah disetor tersebut alokasi penggunaannya ditentukan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari setiap SPP/mahasiswa digunakan untuk pengembangan Fakultas, yang penggunaannya diajukan ke Universitas berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas.
 2. Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari setiap SPP/mahasiswa digunakan untuk pengembangan Sekolah Pascasarjana yang penggunaannya diajukan ke Universitas berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Sekolah Pascasarjana.
- Ketujuh** : Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan masa studi sampai masa studi maksimal sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran Keputusan ini, akan diberi surat peringatan untuk mengundurkan diri.
- Kedelapan** : Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum ketujuh masih berkeinginan menyelesaikan studinya, dapat mengajukan permohonan ijin perpanjangan studi dengan mencantumkan alasan yang tepat yang disahkan oleh Pengelola/Pembimbing akademik, dan ditujukan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana.
- Kesembilan** : Apabila perpanjangan studi dapat disetujui, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan membayar SPP sebesar Rp 500.000,00 per orang/semester/trisemester dan masuk rekening Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 004.525.002 pada Kantor BNI Cabang Universitas Gadjah Mada.

Kesepuluh : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6/P/SK/PPS/2004 tentang Penetapan Masa Studi dan Besarnya SPP Program S2 Non Reguler dinyatakan tidak berlaku.

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 April 2005**

Rektor,

TTD

Prof. Dr. Sofian Effendi

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Dewan Audit
3. Ketua Senat Akademik
4. Ketua Majelis Guru Besar
5. Wakil Rektor Senior
6. Wakil Rektor
7. Direktur Sekolah Pascasarjana
8. Dekan/Penanggungjawab Program S2/S3
9. Pengelola Program S2/S3
10. Direktur Keuangan
di lingkungan Universitas Gadjah Mada